



Implementasi Pengelolaan Dana Ta'zir pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur

Devi Yayuk Muhsinah¹, Moh. Ah. Subhan ZA², Akmalur Rijal³,
Universitas Islam Lamongan

E-mail: 1devi.yayuk@gmail.com , 2ma.subhan.za@gmail.com, 3akmalurrijal@unisla.ac.id

Sections Info

Article history:

Received: Juni, 17, 2023

Accepted: Juni, 26, 2023

Published online: Juni, 30, 2023

Keywords:

Management, Ta'zir Funds,
and KSPPS

ABSTRACT

This research is based on the background of customers who are late in paying in islamic financial institutions. In controlling this control, Islamic financial institutions apply late fees or called ta'zir. This study uses a qualitative research type. The results of the study show that at KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera, East Java, ta'zir is applied to customers who are late in paying because these customers are able to delay payments intentionally, and funds originating from ta'zir funds or funds for delays in paying installments are included in social funds. , because the funds are not included in the pure income of the Nusa Bangsa Sejahtera KSPPS East Java, then the funds are managed and distributed in the form of social activities, as for the form of social activities in the form of donations to IPNU-IPPNU activities, Ansor, Youth Organizations, and also scholarships for educational institutions at LPBA Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik. The analysis conducted by KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera East Java is in accordance with the DSN fatwa no. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions on customers who are able to procrastinate.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya nasabah yang terlambat membayar di lembaga keuangan syariah. Dalam pengendalian tersebut lembaga keuangan syariah menerapkan denda keterlambatan atau disebut dengan ta'zir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur menerapkan ta'zir kepada nasabah yang terlambat membayar karena nasabah tersebut mampu menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, dan dana yang berasal dari dana ta'zir atau dana keterlambatan membayar angsuran termasuk ke dalam dana sosial. Karena dana tersebut tidak termasuk dalam pendapatan murni KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur, maka dana tersebut dikelola dan disalurkan dalam bentuk kegiatan sosial, adapun bentuk kegiatan sosial tersebut berupa sumbangan untuk kegiatan IPNU-IPPNU, Ansor, Karang Taruna, dan juga beasiswa untuk lembaga pendidikan di LPBA Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik. Analisis yang dilakukan oleh KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur telah sesuai dengan fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda.

A. Pendahuluan

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan dimana operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan

maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.¹

Dalam perekonomian modern permodalan menjadi faktor utama dalam aktivitas ekonomi. Permodalan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan keberadaan lembaga keuangan dalam roda perekonomian adalah suatu keharusan sebagai sarana sirkulasi pembiayaan atau permodalan dalam kegiatan ekonomi.² Dalam menjalankan pembiayaan, yang menjadi masalah adalah ketika bank menyalurkan dan atau melakukan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan terjadilah gagal bayar³. Karena pada praktiknya, pada pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah yang dilakukan dengan prinsip jual beli maupun akad lain pembayarannya dilakukan secara angsuran terdapat permasalahan, dimana nasabah yang tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yang telah disepakati atau bisa disebut gagal bayar.

Gagal bayar merupakan risiko yang di alami oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya di dalam melakukan pembiayaan yang dimana resiko tersebut harus di minimalis karena demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Risiko tersebut tidak dapat di hindarkan, tetapi dapat di kendalikan dan di kelola. Dalam mengendalikan risiko nasabah yang gagal bayar atau menunda-nunda pembayaran maka lembaga keuangan syariah menerapkan denda yang dikenal dengan *ta'zir*.

Ta'zir dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mencegah nasabah yang lalai akan kewajiban pembayaran angsurannya, karena dapat mengganggu kinerja lembaga keuangan syariah. Walaupun telah diatur dalam fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dari fatwa tersebut yang menjadi landasan hukum bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam menerapkan denda atau *ta'zir* apabila nasabah terjadi gagal bayar. Dan dalam fatwa tersebut juga sudah dijelaskan bahwa dana *ta'zir* hanya diperuntukkan sebagai dana sosial, karena dana tersebut bukan termasuk dari pendapatan bank.

B. Kajian Teori

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia yang memiliki asas gotong royong. Karena asas tersebut dapat membentuk karakteristik perorangan maupun beberapa orang dengan tujuan yang sama demi kesejahteraan masyarakat. Serta koperasi dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Apabila koperasi tersebut dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik dan tepat. Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan karena usaha yang dijalankan dari koperasi simpan pinjam adalah pembiayaan, yaitu penghimpunan dana dari anggotanya dan kemudian menyalurkannya kembali dananya tersebut kepada para anggota.⁴

Sebelumnya Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) ialah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yakni koperasi yang diamana kegiatan usahanya bergerak pada bidang pembiayaan serta simpanan yang sesuai dengan pola bagi hasil. Koperasi

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15-16.

² Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non-Bank* (Surabaya: Kopertais, 2016), 1.

³ Saefuddin Arif and Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah* (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2011), 9.

⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 252.

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau yang sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu merupakan lembaga yang memiliki dua istilah, yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* mengarah lebih pada usaha-usaha pengumpulan serta penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Maka KSPPS adalah lembaga yang termasuk *baitul tamwil*.⁵

Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, serta mengusahakan agar lebih baik, lebih maju serta bertanggung jawab atas hal tertentu. Pengelolaan ialah cara membantu merumuskan pengetahuan, pemahaman dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan serta pencapaian tujuan.⁶

Tujuan pengelolaan adalah seluruh sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia, sarana yang ada dalam suatu organisasi yang mampu digerakkan, sehingga bisa menghindari beberapa pemborosan waktu, tenaga, serta materi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam seluruh organisasi, sebab tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia serta pencapaian tujuan akan lebih sulit.⁷

Dengan adanya pengelolaan yang tepat dalam sebuah organisasi maka akan membantu dengan mudah mencapai sebuah tujuan di organisasi tersebut. Sehingga dalam penerapan pengelolaan pendistribusian dan penghimpunan yang dilakukan harus tepat sasaran. Karena dengan begitu tidak akan terjadi kesenjangan atau kemiskinan apabila mekanisme yang dilakukan sesuai sebagaimana mestinya.⁸

Ta'zir

Ta'zir berasal dari kata *'azzara* yang mengandung arti membantu menghindarkan dari sesuatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan. Dalam hukum, *ta'zir* berarti larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela, memukul, dan berbagai hukuman yang tidak ditentukan bentuk serta jumlahnya dan wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kaffarat*, yaitu suatu bentuk pelanggaran hukum yang bentuk perbuatan dan jenis sanksinya sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT. Maupun hak manusia. Denda dalam proses *ta'zir* ini bisa berupa materi atau benda lainnya yang harus dibayarkan oleh pelanggarnya.⁹

Dalam ekonomi Islam *ta'zir* bisa diwujudkan kedalam bentuk sanksi yang diputuskan oleh hakim berupa denda pembayaran sejumlah uang karena akibat keterlambatan ataupun penunggakan kewajiban pembayaran angsuran yang seharusnya dilakukan oleh nasabah terhadap bank. Denda atau sanksi tersebut bisa berupa sanksi keterlambatan. Perolehan

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 315.

⁶ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 21.

⁷ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 34.

⁸ Moh. Ah. Subhan ZA, "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 1 No 1 (September 2016), di akses pada 15 juli. Jes.unisla.ac.id.

⁹ Iza Hanifuddin, *Denda Dan Gantu Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi* (Bandung: Oman Publishing, 2019), 34.

sanksi denda keterlambatan tersebut dimasukkan dalam rekening untuk dana kebajikan sosial (*al-Qard al-Hasan*).¹⁰ Ta'zir juga diartikan mencegah dan menolak, karena dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan akan menimbulkan efek jera. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku supaya menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Ta'zir pada lembaga keuangan syariah muncul karena terjadinya keterlambatan atau kegagalan pembayaran angsuran atau juga kredit macet yang dilakukan oleh nasabah.

Ta'zir dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah adalah sanksi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Ta'zir dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang dengan disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i serta tidak adanya itikad baik dan kemauan dalam membayar angsurannya dan lalai terhadap kewajiban pembayaran angsurannya.

Adapun nasabah yang belum mampu membayar kewajibannya disebabkan *force majeure* maka tidak boleh dikenakan ta'zir menurut DSN-MUI dikenakan kepada nasabah yang mampu tapi tidak mau membayar kewajibannya. Adapun jumlah ta'zirnya, itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad ketika pendandatanganan di awal kontrak akad¹¹.

Sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda pembayaran yaitu:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar yang disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan untuk dana sosial.¹²

C. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan mengambil lokasi di KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif analisis yakni penelitian dengan mengumpulkan data-data untuk dianalisis serta dideskripsikan dengan jelas karena setelah data terkumpul peneliti

¹⁰ Ibid., 38-39.

¹¹ Dwi Aprilianto, "Analisis Penerapan Ta'zir Pada Pembiayaan Murabahah Di BPR Syariah Madina Lamongan," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 4 No 2 (September 2019), di akses pada 1 juli 2022, jes.unisla.ac.id.

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, n.d.

akan mendeskripsikan dan menganalisis data tersebut dengan jelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dilakukan pada jangka waktu bulan maret 2022 sampai dengan bulan juni 2022.

D. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pengelolaan Dana Ta'zir Pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur

1. Penerapan Ta'zir Pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹³ Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai macam produk baik penghimpunan dana, menyaluran dana dan maupun jasa lainnya. Dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang beroperasi, maka setiap lembaga keuangan syariah berlomba-lomba dalam mencari nasabah sebanyak-banyaknya.

Dan dalam penyaluran pembiayaan lembaga keuangan syariah sering mengalami masalah ketika terjadi penunggakan dalam pembayaran angsuran. Hal itu juga yang terjadi pada KSPPS Nusantara. KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur juga mengalami masalah ketika terjadi penunggakan dalam kewajiban pembayaran angsuran, oleh karena itu KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur menerapkan denda keterlambatan atau disebut dengan *ta'zir*. KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur menerapkan denda keterlambatan atau *ta'zir* pada semua jenis pembiayaan.

Pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur *ta'zir* adalah sebuah sanksi atau denda yang ditetapkan kepada nasabah yang lalai atau telat dalam membayar kewajiban angsuran. Tujuan diberlakukannya *ta'zir* oleh pihak KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera adalah untuk menertibkan angsuran dibayar secara tepat waktu dan juga untuk meminimalisir ataupun untuk mengurangi adanya keterlambatan bagi nasabah dalam membayar kewajibannya, selain itu juga untuk meningkatkan kedisiplinan para nasabah KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur.¹⁴

Dalam fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan bahwa sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, maka hal yang dilakukan oleh pihak KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur untuk mengetahui mana nasabah yang layak dikenakan *ta'zir* atau tidak. Yaitu dilihat dari nasabah itu sendiri karena Pada KSPPS *ta'zir* tidak akan dikenakan kepada nasabah jika nasabah tersebut mau memberitahu atau mengkonfirmasi jika nasabah tersebut belum bisa membayar kewajibannya. Jadi pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur melihat mana nasabah yang dikenakan *ta'zir* yaitu dengan melihat dari nasabah itu sendiri, jika nasabah mau memberitahu dan datang langsung ke KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur

¹³ Mochammad Afif, "Solusi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Dalam Konteks Perundang-Undangan Republik Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 3 No 1 (Maret 2018), di akses pada 5 juli 2022, jes.unisla.ac.id.

¹⁴ Asharul Fuad, *Wawancara*, Gresik, 27 Maret 2022.

mengkonfirmasi bahwa nasabah tersebut belum bisa membayar kewajibannya maka tidak akan dikenakan *ta'zir* atau denda, tetapi jika nasabah tersebut tidak mau konfirmasi tidak mau datang memberitahu maka KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur akan menerapkan *ta'zir* atau denda karena nasabah tersebut dianggap benar-benar lalai dan menunda-nunda pembayaran angsuran. Selain itu juga pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera nasabah yang dalam kondisi *force majeure* misalnya nasabah mengalami musibah, kebakaran, sakit dan lainnya maka nasabah tersebut juga tidak akan dikenakan *ta'zir* dan akan dilakukannya musyawarah serta rapat khusus.¹⁵

2. Menentukan Besaran *Ta'zir* Pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur

Aturan *ta'zir* atau denda pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur Rp. 2.000 per hari, cara menentukan besaran *ta'zir* pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur yaitu jumlah angsuran + Rp. 2.000 x hari menunggak.

Contoh :

Nasabah setiap bulannya membayar kewajiban angsurannya sebesar Rp. 200.000,- pada tanggal 20 Februari 2022, kemudian nasabah tersebut tidak membayar angsuran dan tanpa konfirmasi dan baru membayar kewajiban angsurannya pada tanggal 25 Februari 2022, seharusnya angsuran yang dibayarkan pada tanggal 20 februari 2022, berarti nasabah mengalami keterlambatan membayar angsuran selama 4 hari, jadi pihak KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur memberikan *ta'zir* atau denda dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Perhitungan} &= \text{Jumlah Angsuran} + \text{Rp. 2.000} \times 4 \text{ hari} \\ &= \text{Rp. 200.000} + \text{Rp. 2.000} \times 4 \\ &= \text{Rp. 8.000}\end{aligned}$$

Jadi *ta'zir* atau denda yang harus dibayar nasabah adalah Rp. 8.000,- dan ditambah angsuran perbulannya Rp. 200.000.¹⁶

3. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengalokasian Dana *Ta'zir* KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur

Ta'zir dalam ekonomi islam bisa diwujudkan dalam bentuk sanksi yang diputuskan oleh hakim berupa denda pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan atau penunggakan pembayaran kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh nasabah terhadap bank. Denda tersebut bisa berupa denda sanksi keterlambatan. Oleh bank, perolehan denda atau sanksi keterlambatan tersebut dimasukkan ke dalam rekening untuk dana sosial.¹⁷

Dana *ta'zir* adalah dana yang diperoleh dari sanksi atau denda keterlambatan yang dikenakan oleh KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur kepada nasabah yang telat dalam membayar angsuran karena nasabah tersebut lalai dan nasabah mampu namun menunda nunda dalam pembayaran angsuran. Dan dana *ta'zir* yang terkumpul dimasukkan ke dalam dana sosial karena dana tersebut bukan merupakan pendapatan

¹⁵ Syuhada', *Wawancara*, Gresik, 12 April 2022.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hanifuddin, "*Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi.*"

murni KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur. Adapun besaran *ta'zir* telah ditentukan dan diberitahukan diawal kontrak antara pihak KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur dengan calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Dana *ta'zir* yang telah didapat tersebut dikelola dan disalurkan dalam bentuk kegiatan sosial. Adapun kegiatan sosialnya berupa IPNU-IPPNU, Ansor, Karang Taruna dan juga Beasiswa lembaga pendidikan tertentu seperti LPBA Lowayu Dukun Gresik yang memang sudah rutin sudah dijatah beasiswanya diambilkan dari dana sosial.

Dalam pengelolaan dana *ta'zir* pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur yaitu dikelola dan disalurkan dalam bentuk kegiatan sosial, diantaranya yaitu :

a. Beasiswa pendidikan

1) LPBA Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik

Untuk beasiswa pendidikan di LPBA Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik untuk penyalurannya sudah rutin untuk setiap tahunnya. Meskipun tidak banyak untuk anak-anak yang mendapatkan beasiswanya karena memang dana sosial di KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur tidak banyak. Untuk kegiatannya dalam bentuk menggratiskan SPP anak yang kurang mampu lebih-lebih untuk anak yatim.

b. Kegiatan organisasi sosial

1) IPNU IPPNU

Untuk kegiatan organisasi sosial IPNU-IPPNU tidak rutin untuk setiap tahunnya. Hanya ketika ada dari pihak IPNU-IPPNU mengajukan proposal berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh IPNU-IPPNU tersebut, lalu dari pihak KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur memberi dana dan dana tersebut diambilkan dari dana sosial. Untuk kegiatannya berupa kegiatan IPNU-IPPNUnya berupa kegiatan dalam rangka pengkaderan kader-kader IPNU-IPPNU.

2) Ansor

Untuk kegiatan organisasi sosial ansor sama seperti kegiatan IPNU-IPPNU yaitu tidak rutin untuk dikasihnya, tidak setiap tahun tetapi hanya ketika mengajukan proposal berdasarkan kegiatan yang dilakukan ansor kemudian dari KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur memberi dana dan dana tersebut diambilkan dari dana sosial.

3) Karang Taruna

Untuk kegiatan organisasi sosial karang taruna sama halnya dengan kegiatan organisasi sosial IPNU IPPNU dan ansor yaitu tidak rutin dikasihnya, hanya ketika dari karang taruna mengadakan kegiatan kemudian mengajukan proposal berdasarkan kegiatan karang taruna, kemudian KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur memberi dana yang diambilkan dari dana sosial.¹⁸

¹⁸ Syuhada', *Wawancara*.

Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Ta'zir Pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur

Dalam fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan bahwa nasabah mampu namun ia menunda-nunda pembayaran maka akan dikenakan sanksi.

Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

Pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur menerapkan *ta'zir* atau sanksi kepada nasabah yang lalai dan yang mampu namun sengaja menunda-nunda dalam pembayaran kewajiban angsurannya berupa sejumlah uang yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Dalam hal ini pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur melihat mana nasabah yang dikenakan *ta'zir* atau tidak yaitu dengan melihat nasabah itu sendiri, jika nasabah mau memberitahu atau mau datang langsung mengkonfirmasi bahwa nasabah tersebut belum bisa membayar kewajiban angsurannya maka tidak akan dikenakan *ta'zir* tetapi jika nasabah tersebut tidak mau konfirmasi tidak mau datang memberitahu maka akan dikenakan *ta'zir* atau denda karena nasabah yang lalai adalah nasabah yang dengan sengaja menunda nunda pembayaran kewajibannya.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

Pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur ada dua faktor yang menyebabkan nasabah telat atau gagal dalam pembayaran kewajiban angsurannya yaitu dalam keadaan *force majeure* dan faktor kesengajaan atau lalai. Pada KSPPS nasabah yang berhak dikenakan *ta'zir* atau sanksi adalah nasabah telat atau gagal dalam pembayaran kewajiban angsurannya karena faktor kesengajaan. Dan bagi nasabah yang dalam keadaan *force majeure* misalnya nasabah mengalami musibah atau dalam kesulitan tidak dikenakan *ta'zir* atau sanksi dan dianjurkan memberikan kelonggara kepada nasabah dan akan dilakukan musyawarah.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya apabila nasabah tidak mau memberitahu dan datang ke KSPPS mengkonfirmasi bahwa nasabah tersebut belum bisa membayar kewajiban angsurannya maka akan dianggap nasabah yang menunda nunda pembayaran atau nasabah lalai.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur *ta'zir* ditetapkan sebagai sebuah sanksi atau denda yang ditetapkan kepada nasabah yang telat membayar kewajiban angsurannya, dan tujuan dari diberlakukannya *ta'zir* atau denda oleh KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur dimaksudkan untuk meminimalisir atau mengurangi adanya keterlambatan pembayaran angsuran serta menertibkan angsuran yang dibayar secara tepat waktu dan juga untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para

nasabah serta memberikan efek jera kepada nasabah di KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur.

Tetapi pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur untuk denda Rp. 2.000 perhari masih kurang efektif, karena dengan hanya membayar denda Rp. 2.000 perhari nasabah ada yang mengentengkan, banyak nasabah yang mengentengkan sehingga tujuan adanya denda *ta'zir* pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur ini kurang efektif.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Adapun cara menentukan besaran *ta'zir* pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur adalah dengan cara berikut, yaitu : jumlah angsuran + Rp. 2.000 x jumlah hari menunggak.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dana *ta'zir* pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur dimasukkan ke dalam dana sosial karena dana *ta'zir* bukan termasuk pendapatan murni KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur, kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan dalam bentuk kegiatan sosial, adapun kegiatan sosialnya berupa sumbangan IPNU-IPPNU, Ansor, Karang Taruna dan juga Beasiswa lembaga pendidikan tertentu seperti LPBA Lowayu Dukun Gresik.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Yang pertama, Implementasi pengelolaan dana *ta'zir* pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur yaitu dana *ta'zir* atau dana yang berasal dari hasil denda keterlambatan membayar angsuran dimasukkan ke dalam dana sosial, karena dana tersebut bukan termasuk pendapatan murni KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur, kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan dalam bentuk kegiatan sosial, adapun bentuk kegiatan sosialnya berupa sumbangan kegiatan IPNU-IPPNU, Ansor, Karang Taruna dan juga untuk beasiswa pendidikan lembaga pendidikan tertentu. Yang kedua, Analisis Implementasi pengelolaan dana *ta'zir* pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur yaitu adapun analisisnya berdasarkan penjelasan yang di atas, yang dilakukan KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran poin ke 6 dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Dan yang ketiga, Untuk analisis fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/XI/2000 dari poin ke 4 sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya ini pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur kurang Efektif karena untuk denda Rp. 2.000 perhari banyak nasabah yang mengentengkan sehingga tujuan adanya denda *ta'zir* untuk nasabah lebih disiplin pada KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur ini kurang efektif.

F. Saran

Yang pertama, Untuk pihak KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah harus benar benar selektif, harus tau dengan

benar benar karakter nasabah yang dapat dipercaya dan tidak, agar tidak terjadi masalah dalam pembayaran angsuran. Yang kedua, Untuk penyaluran dana sosial mungkin bisa diperluas lagi sasarannya, agar bisa membantu lebih banyak pihak lain yang membutuhkan. Dan yang ketiga, Untuk denda *ta'zir* nya mungkin bisa di tambah lagi sehingga dari nasabah KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera Jawa Timur tidak mengentengkan dan lebih disiplin lagi.

Daftar Rujukan

- Afif, Mochammad. "Solusi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Dalam Konteks Perundang-Undangan Republik Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (2018). jes.unisla.ac.id.
- Aprilianto, Dwi. "Analisis Penerapan Ta'zir Pada Pembiayaan Murabahah Di BPR Syariah Madina Lamongan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2019). jes.unisla.ac.id.
- Arif, Saefuddin, and Azharuddin Lathif. *Kontrak Bisnis Syariah*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2011.
- Ferawati Ekaningsih, Lely Ana. "Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non-Bank." Surabaya: Kopertais, 2016.
- Fuad, Asharul. *Wawancara*. Gresik, 2022.
- Hanifuddin, Iza. "Denda Dan Gantu Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi." Bandung: Oman Publishing, 2019.
- Kasmir, Dr. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya." Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardani. "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." Jakarta: Kencana, 2015.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. *Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, n.d.
- Subandi. "Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)." Bandung: Alfabeta, 2010.
- Subhan ZA, Moh. Ah. "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* (2016). Jes.unisla.ac.id.
- Syuhada'. *Wawancara*. Gresik, 2022.
- Umam, Khaerul. "Manajemen Perbankan Syariah." Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Usman, Husaini. "Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan." Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.